



**PERAN GENDER DALAM PEMBAGIAN TUGAS RUMAH TANGGA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PERNIKAHAN:
STUDI DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ALI ZAINAL¹, NURUL FATHANAH², RONDANG HERLINA²

Mahasiswa¹ Dan Dosen² STAI Mempawah

Contributor Email : alizainal8900@gmail.com

nurulfathanah824@gmail.com, rondangherlina69@gmail.com

ABSTRACT

The institution of marriage is not only a legal bond, but also a miniature society in which complex interactions between individuals with their respective roles and responsibilities occur. However, in social reality, gender relations in households often do not run equally. This study aims to analyze in depth the dynamics of gender roles in the division of household tasks and its influence on the quality of marriage in Mempawah Hilir District, Mempawah Regency. The Islamic Law approach is used as a normative lens to assess the alignment between practice in the field and sharia principles. The research method used is qualitative descriptive with a juridical-empirical approach. The results of the study revealed that the pattern of division of household tasks is still dominated by traditional patriarchal norms, where the wife bears the main responsibility in the domestic realm, while the husband plays the role of the main breadwinner. However, there is a significant shift in young, highly educated, and both working couples, who tend to implement a more egalitarian and negotiated division of duties. From the perspective of Islamic Law, this study concludes that the division of household duties is dynamic and contextual, based on the fundamental principles of justice (al-'adl), cooperation (ta'awun), and family welfare (maqashid sharia), which are far from rigid and gender-biased understandings.

Keywords: Gender, Household, Marriage Quality, Islamic Law.

ABSTRAK

Institusi perkawinan tidak hanya sekadar ikatan legal, tetapi juga merupakan miniatur masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi kompleks antar-individu dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam realitas sosial, relasi gender dalam rumah tangga sering kali tidak berjalan secara setara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika peran gender dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengaruhnya terhadap kualitas pernikahan di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Pendekatan Hukum Islam digunakan sebagai lensa normatif untuk menilai keselarasan antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariat. Metode penelitian

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian mengungkap bahwa pola pembagian tugas rumah tangga masih didominasi oleh norma tradisional patriarkal, di mana istri memikul tanggung jawab utama pada ranah domestik, sementara suami berperan sebagai pencari nafkah utama. Namun, terdapat pergeseran signifikan pada pasangan muda, berpendidikan tinggi, dan yang keduanya bekerja, yang cenderung menerapkan pembagian tugas yang lebih egaliter dan negosiatif. Dalam perspektif Hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian tugas rumah tangga bersifat dinamis dan kontekstual, berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental keadilan (*al-'adl*), kerjasama (*ta'awun*), dan kemaslahatan keluarga (*maqashid syari'ah*), yang jauh dari pemahaman yang kaku dan bias gender.

Kata Kunci: Gender, Rumah Tangga, Kualitas Pernikahan, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Islam diyakini pemeluknya sebagai agama yang sempurna karena ajarannya diyakini sudah mencakup semua tuntutan yang diperlukan bagi kehidupan manusia di muka bumi, termasuk tuntutan mengenai kehidupan perkawinan. Semua ajaran itu dimaksudkan agar manusia selamat dan bahagia, baik secara dunia maupun *ukhrawi* (Sulistiyowati 2006:144).

Perkawinan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, bertujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak (Diyah Putri 2025:72).

Institusi perkawinan tidak hanya sekadar ikatan legal, tetapi juga merupakan miniatur masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi kompleks antar-individu dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam realitas sosial, relasi gender dalam rumah tangga sering kali tidak berjalan secara setara. Konstruksi sosial budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, cenderung menempatkan perempuan pada ranah domestik (reproduktif) dan laki-laki pada ranah publik (produktif).

Di Indonesia, pembagian peran gender yang timpang ini semakin diperkuat oleh

interpretasi terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa “*Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*”, sementara Pasal 34 mengatur kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan isteri sebagai pengurus rumah tangga. Meskipun undang-undang ini telah mengalami reinterpretasi seiring waktu, dalam praktiknya, pemahaman tekstual terhadap pasal-pasal tersebut masih sering digunakan untuk melegitimasi pembagian peran yang tidak setara.

Ketimpangan dalam pembagian tugas rumah tangga ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung perempuan, terutama mereka yang juga bekerja di ranah publik, dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta mempengaruhi kualitas hubungan pernikahan. Studi oleh Lestari (2025) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam pembagian peran domestik menjadi salah satu sumber konflik utama dalam rumah tangga.

Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik dan representatif. Sebagai wilayah yang kental dengan tradisi Melayu dan nilai-nilai keagamaan, masyarakatnya memegang teguh adat istiadat yang turut membingkai relasi antara laki-laki dan perempuan. Ibu Muslimah (45 tahun), seorang tokoh perempuan desa, menyatakan: “*Kami menjaga tradisi gotong royong karena itu bagian dari identitas kami. Meskipun zaman sudah berubah, kerja sama antarwarga tetap jadi kekuatan utama*”. Di sisi lain, sebagai Ibu Kota Kabupaten, Mempawah Hilir juga tidak terelakkan dari arus modernisasi dan perubahan sosial. Kondisi ini menciptakan ruang ketegangan dan negosiasi antara nilai-nilai tradisional dan pemahaman modern tentang kesetaraan gender.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Misbahul Munir (2018) tentang peran istri sebagai pencari nafkah di Ponorogo dan Rizka Selvia Tarmulo (2024) tentang pembagian tugas rumah tangga pada keluarga milenial di Aceh telah menyoroti dinamika peran gender di berbagai daerah. Namun, belum ada yang secara spesifik mengkaji korelasi antara pembagian tugas domestik dengan kualitas pernikahan dari sudut pandang hukum Islam di wilayah Mempawah Hilir, dengan karakteristik

masyarakat pesisir Melayu yang khas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk memperdalam kajian tersebut lewat tulisan Peran gender dalam pembagian Tugas Rumah tangga dan dampaknya terhadap Kualitas Pernikahan Studi Kecamatan Mempawah Hilir dalam Perspektif hukum Islam.

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam khazanah Ilmu Keluarga dan Hukum Islam khususnya dalam konteks masyarakat pesisir Melayu, maupun secara praktis bagi pasangan suami-istri, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah langkah prosedur untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya tingkah laku, motivasi, persepsi dalam sudut pandang partisipan secara keseluruhan (Lexy J Moloeng 2008).

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna, pengalaman, dan persepsi mendalam dari subjek penelitian mengenai fenomena peran gender dan kualitas pernikahan. Secara spesifik, pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, Penelitian *yuridis-empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat (Abdulkadir Muhammad 2004:134). Yang menganalisis implementasi ketentuan Hukum Islam yang normatif dalam praktik kehidupan rumah tangga di masyarakat.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas, dengan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi sekaligus mengalami transformasi nilai akibat modernisasi.

Subjek penelitian terdiri dari enam pasangan suami-istri (sebagai unit analisis utama) dan tiga orang tokoh masyarakat/agama setempat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan kriteria variasi usia, lama pernikahan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Gender dan Perbedaanya dengan Seks

Gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender. Jika dilhat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara seks dan gender. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan) (Riant Nugroho 2008:1).

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (Riant Nugroho 2008:2-3).

Dalam sumber lain, Oakley dalam *Sex, Gender and Society* menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan kodrat Tuhan. Perbedaan yang bukan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (Sex) adalah kodrat tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *Behavioral Differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Riant Nugroho 2008:3).

Gender merupakan sifat, peran, posisi atau status laki-laki dan perempuan yang di bentuk oleh masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, sehingga bersifat relatif dan dapat berubah (Muhammad Sodik 2014:65). Artinya gender bukanlah sesuatu yang melekat secara alami pada seseorang sejak lahir, melainkan sebuah identitas dan peran yang dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan sejarah yang berbeda-beda di tiap masyarakat. Dengan

demikian, peran gender bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan sosial di mana seseorang hidup (Lorber, J. 1994).

Lebih lanjut, gender mencakup bagaimana masyarakat mengatur perilaku dan ekspektasi berdasarkan identitas laki-laki dan perempuan, termasuk tanggung jawab sosial, pekerjaan, sikap, dan nilai-nilai yang umumnya diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu. Dalam kerangka ini, peran gender tidak hanya membatasi apa yang “sesuai” untuk pria atau wanita, tetapi juga menciptakan norma-norma yang mengatur interaksi sosial dan pembagian tugas, termasuk dalam ranah keluarga dan rumah tangga. Karena itu, pemahaman gender sangat penting untuk menganalisis bagaimana pola-pola sosial dan budaya mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan kelompok.

Kesimpulannya, perbedaan utama antara gender dan seks terletak pada: seks adalah perbedaan biologis yang bersifat tetap dan alami, sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai konteks sosial, budaya, dan waktu. Contohnya, dalam berbagai masyarakat di dunia, bentuk dan ekspresi gender bisa sangat beragam, dan ada pula yang mengakui identitas gender non-biner atau di luar norma laki-laki dan perempuan tradisional. Oleh karena itu, pemahaman gender membuka ruang untuk lebih menghargai keberagaman identitas dan peran sosial manusia.

Sedangkan Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar (hak ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya) dalam lingkungan keluarga masyarakat, Negara dan dunia internasional (Muhammad Sodik 2014:27).

2. Rumah Tangga

Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep relasi peran. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan (William J. Googe 2007:1).

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak (Hartoni 1990:79).

Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah (Zaitunah Subhan 2004:3). Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat (Mufidah Ch 2008:38).

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran massingmasing dalam menjalakan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk (Zaitun Subhan 2004:2).

Ahli filsuf dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari rumah tangga. Selain itu, keanehan yang terjadi di masyarakat dapat digambarkan dengan pola hubungan rumah tangga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuasaan jika anggotanya gagal memenuhi tanggung jawab rumah tangga (Soerjono Soekanto 1990:23).

3. Kualitas Pernikahan

a. Pengertian Kualitas Pernikahan

Hubungan dalam suatu pernikahan diperlukan sebuah kualitas. Ada banyak istilah untuk mendefinisikan kualitas pernikahan. Secara konsep,

kualitas pernikahan dapat diartikan sebagai kepuasan pernikahan, kesuksesan pernikahan, kebahagiaan pernikahan, penyesuaian pernikahan, stabilitas pernikahan, dan juga komitmen pernikahan. Karena secara operasional konsep-konsep tersebut masih mengandalkan evaluasi subjektif, konsep tersebut dipandang belum cukup menggambarkan kualitas pernikahan yang sesungguhnya. Namun terdapat pandangan dari Fowers dan Owenz yang lebih sesuai dengan mengedepankan aspek-aspek positif manusia tentang kebermaknaan dan kebaikan (Moch. Aji Chandra R dkk 2020:107).

Kualitas pernikahan merupakan aspek penting dari kehidupan keluarga yang membentuk kesejahteraan. Selain itu, kualitas pernikahan yang lebih banyak dikaitkan dengan rendahnya tingkat depresi, kesehatan diri sendiri yang lebih baik, penyakit fisik yang lebih sedikit, dan hasil positif lainnya. Kualitas pernikahan juga merupakan penentu penting dari perceraian. Secara luas, kualitas pernikahan adalah singkatan untuk kehadiran aspek-aspek bagus dari pernikahan dan yang ditandai dengan tidak adanya aspek buruk dalam rumah tangga (Moch. Aji Chandra R dkk 2020:107).

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Rumah Tangga

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pernikahan adalah

1) Latar Belakang dan Masa Lalu

Seseorang dalam mencari pasangan hidup cenderung akan memilih karakteristik serta kesamaan pribadi. Kesamaan ini meliputi agama, ras, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan masa lalu saat kanak-kanak. Faktor sebelum perkawinan seperti perceraian orangtua atau kematian orangtua dapat menjadi pengaruh dan penyebab ketidakpuasan atau kebahagiaan dalam pernikahan.

2) Dukungan dan Penerimaan dari Lingkungan

Adanya dukungan dan penerimaan dari lingkungan yang berasal dari teman, tetangga, ataupun dari keluarga dan masyarakat berpengaruh terhadap kualitas perkawinan yang lebih tinggi.

3) Kehadiran Anak

Ketika pasangan memiliki anak pertama dalam pernikahannya cenderung mengalami penurunan kualitas perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam interaksi suami dan istri. Dengan adanya anak akan menguras tenaga dan waktu, sehingga mengakibatkan penurunan hubungan suami istri.

4) Usia Pernikahan

Penelitian menemukan bahwa kualitas perkawinan tinggi pada tahuntahun awal pernikahan tetapi menurun dan stabil pada level rendah hingga tahap pernikahan selanjutnya. Ketika kualitas pernikahan kembali meningkat ketika anak-anak meninggalkan rumah untuk bekerja atau menikah. Ketika kualitas pernikahan mulai meningkat selanjutnya akan menurun kembali lalu meningkat kembali. Pola inilah disebut dengan kurva U.

4. Peran Gender Dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Pernikahan Di Kecamatan Mempawah Hilir

Kecamatan Mempawah Hilir adalah kecamatan dengan kondisi geografis pesisir dan menjadi ibu kota Kabupaten Mempawah. Masyarakatnya memiliki mata pencaharian utama di sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan. Nilai-nilai tradisi Melayu dan agama Islam masih sangat kuat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memandang peran laki-laki dan perempuan. Data statistik menunjukkan komposisi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rasio jenis kelamin 102.

Keenam pasangan informan memiliki variasi karakteristik yang mencerminkan keragaman masyarakat setempat. Rentang usia antara 29-58 tahun, lama pernikahan 5-36 tahun, dengan tingkat pendidikan dari SD hingga S1, dan beragam profesi seperti PNS, wiraswasta, guru, petani, dan ibu rumah tangga. Variasi ini memungkinkan analisis yang komparatif antar generasi dan latar belakang sosial ekonomi.

a. Dinamika Peran Gender dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga

Temuan di lapangan mengungkapkan spektrum pola pembagian tugas yang beragam, dari yang sangat tradisional hingga yang mulai egaliter.

1) Pola Tradisional-Timpang

Pola ini masih dominan, terutama pada pasangan dengan usia lebih tua dan pendidikan menengah ke bawah. Pasangan 2 (Pak Agus & Ibu Dian) dan Pasangan 3 (Pak Bambang & Ibu Wati) adalah contohnya. Dalam pola ini, istri memikul hampir seluruh beban domestik: memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Suami, sebagai pencari nafkah utama, merasa bahwa tugas rumah tangga adalah “wilayah alamiah” istri. Pak Bambang dengan tegas menyatakan, “*urusan rumah tangga adalah istri*”. Pandangan ini diperkuat oleh norma sosial dan adat setempat yang patriarkal. Ibu Wati mengungkapkan kesulitannya: “*Sulit bagi laki-laki di sini untuk ikut banyak dalam rumah karena pandangan masyarakat masih kental dengan peran tradisional*”.

2) Pola Transisional-Negosiatif

Pola ini ditemukan pada pasangan dengan usia menengah atau yang memiliki kesadaran gender lebih tinggi. Pasangan 4 (Pak Yanto & Ibu Halimah) dan Pasangan 6 (Pak Hari & Ibu Nita) menunjukkan pola ini. Meskipun istri masih memegang peran utama, suami mulai terlibat membantu tugas-tugas tertentu, seperti berbelanja kebutuhan bulanan, mengantar jemput anak, atau sesekali memasak. Pembagian ini seringkali merupakan hasil negosiasi dan komunikasi, serta disesuaikan dengan waktu luang masing-masing. Pak Hari (31 tahun) menyatakan, “*Saya biasanya bekerja di ladang, sementara istri urus rumah dan anak. Tetapi kini saya juga mulai membantu misalnya mencuci piring atau antar anak ke sekolah kalau istri sibuk*”. Pola ini merepresentasikan pergeseran perlahan dari nilai-nilai tradisional.

3) Pola Egaliter-Kolegial

Pola ini terutama diterapkan oleh pasangan muda, berpendidikan

tinggi, dan keduanya bekerja. Pasangan 1 (Pak Hairuman & Ibu Dede) dan Pasangan 5 (Pak Arif & Ibu Wulan) adalah contoh terbaik. Mereka melihat rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kesepakatan, kemampuan, dan kesibukan, bukan pada jenis kelamin. Pak Hairuman (38 tahun, PNS) kerap membantu memasak di akhir pekan dan mengurus anak, sementara Ibu Dede (35 tahun, guru) juga terlibat dalam pengambilan keputusan finansial. Mereka memandang pembagian ini sebagai adaptasi situasional yang wajar. Ibu Wulan menyatakan, “*Kami merasa lebih dekat dan saling menghargai karena suami mau ikut berbagi pekerjaan rumah*”. Pola ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai kesetaraan yang lebih tinggi.

b. Pengaruh Pembagian Tugas terhadap Kualitas Pernikahan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi adanya korelasi yang kuat antara pola pembagian tugas dengan kualitas pernikahan.

1) Dampak Positif dari Pembagian yang Adil

Pasangan yang menerapkan pola egaliter-negosiatif (Pasangan 1 & 5) melaporkan tingkat kepuasan dan kebahagiaan pernikahan yang lebih tinggi. Mereka merasa lebih dihargai, beban psikologis berkurang, dan hubungan emosional semakin erat.

Komunikasi yang terbuka dalam menegosiasikan tugas membuat mereka merasa seperti tim yang solid. “*Suami yang mau membantu membuat saya merasa dihargai dan membuat hubungan kami makin mesra*”, ujar Ibu Wulan. Pak Arif menambahkan, “*Komunikasi kami terbuka mengenai pembagian tugas, dan kami merasa lebih harmonis karena saling mendukung*”. Keadilan dalam berumah tangga menjadi pondasi bagi terciptanya *sakinah* (ketenangan).

2) Dampak Negatif dari Pembagian yang Timpang

Sebaliknya, pasangan dengan pola tradisional-timpang (Pasangan 2 & 3) lebih rentan mengalami konflik, rasa lelah yang berlebihan pada istri, dan ketidakpuasan. Ibu Dian (52 tahun, ibu rumah tangga)

mengungkapkan, “*Kadang saya ingin suami saya lebih membantu, tapi mereka lelah setelah mencari nafkah, dan tetangga juga melihat itu aneh*”. Perasaan tidak dihargai dan beban kerja yang tidak seimbang ini menjadi sumber stres dan potensi konflik yang terus-menerus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggerogoti stabilitas dan kebahagiaan pernikahan.

3) Peran Krusial Komunikasi

Penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi yang efektif berfungsi sebagai peredam goncangan. Pasangan 6, yang polanya masih transisional, mengakui bahwa meski pembagian tugas belum ideal, komunikasi yang baik membantu mereka mengelola konflik dan mencari solusi bersama. “*Kami berusaha saling pengertian meski kadang kelelahan karena pembagian yang belum sempurna*”, kata Ibu Nita. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pernikahan tidak hanya ditentukan oleh keadilan dalam tindakan, tetapi juga oleh kualitas dialog dan saling pengertian.

c. Perspektif Hukum Islam: Antara Teks Normatif dan Realitas Sosiologis

Secara normatif hukum Islam menetapkan kewajiban nafkah pada suami (QS. At-Talaq: 7), tetapi tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit dan *qath'i* mewajibkan istri mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Kewajiban istri lebih banyak dibahas dalam konteks ketaatan yang *ma'ruf* (pada hal yang baik) dan *tamkin* (ketersediaan bagi suami). Pemahaman yang menyatakan istri “wajib” mengurus rumah sepenuhnya adalah hasil dari amalgamasi antara teks agama dan budaya patriarkal yang dominan.

Teladan Nabi Muhammad SAW secara jelas mendekonstruksi pemahaman sempit ini. Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah adalah pribadi yang aktif dan ringan tangan dalam urusan rumah tangga. Praktik Nabi ini menunjukkan bahwa membantu pekerjaan domestik adalah bagian dari akhlak mulia dan bentuk kasih sayang seorang suami, bukan sesuatu yang

merendahkan martabatnya.

Konsep *qiwanah* (kepemimpinan suami) dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 sering disalahtafsirkan sebagai legitimasi untuk mendominasi dan membebani istri. Penafsiran yang lebih substantif memahami *qiwanah* sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat melindungi, melayani, dan berkolaborasi. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah otoritas mutlak, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan musyawarah dan keadilan. Seorang pemimpin keluarga yang baik (*sayyid al-usrah*) adalah yang mampu menjadi mitra yang saling mendukung bagi istrinya, termasuk dalam urusan domestik.

Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi (Yusuf Qardhawi 2003) berpandangan bahwa tugas rumah tangga adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif) antara suami dan istri, bukan kewajiban individu istri. Artinya, siapa pun yang mampu dan memiliki kesempatan, wajib turut serta. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *taysir* (memudahkan) dan *maqashid syariah* dalam menjaga kemaslahatan keluarga (*hifzh al-usrah*).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 03 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Keluarga semakin mengukuhkan hal ini. Fatwa tersebut menegaskan pentingnya kerjasama (*ta'awun*) suami istri dalam mengurus rumah tangga berdasarkan prinsip kesetaraan yang sesuai syariat. Fatwa ini menjadi landasan hukum yang sangat progresif untuk mendorong praktik rumah tangga yang lebih adil di Indonesia.

Di Mempawah Hilir, pemahaman keagamaan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh ulama lokal dan budaya setempat. Wawancara dengan tokoh agama seperti Kiyai Nursiman (73 th) menunjukkan pandangan yang cenderung tekstual: "*Suami wajib mencari nafkah, istri wajib mengurus rumah. Itu sudah ketentuan syariat yang jelas*". Pandangan seperti inilah yang kemudian direproduksi di masyarakat dan menghambat transformasi menuju relasi yang lebih setara.

Namun, terdapat pula ulama seperti Ustdazah Muslimah (76 th) yang memiliki pandangan lebih moderat: "*Suami memang kepala keluarga, tapi*

kepala yang baik pasti mau turun tangan membantu". Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa upaya rekontekstualisasi dan sosialisasi fikih yang berkeadilan gender masih sangat dibutuhkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola pembagian tugas rumah tangga di Kecamatan Mempawah Hilir masih didominasi oleh norma gender tradisional yang patriarkal. Namun, terdapat spektrum variasi, di mana pasangan muda, berpendidikan tinggi, dan *dual-earner* cenderung bergerak menuju pola yang lebih egaliter dan negosiatif. Faktor pendidikan, pekerjaan, dan paparan wacana baru menjadi pendorong utama pergeseran ini.

Terdapat korelasi yang kuat dan positif antara pembagian tugas rumah tangga yang adil dengan kualitas pernikahan. Keadilan dalam berbagi beban kerja domestik meningkatkan kepuasan, keharmonisan, dan stabilitas hubungan. Sebaliknya, ketimpangan menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan. Komunikasi yang efektif berperan sebagai faktor mediasi yang krusial dalam mengelola dinamika ini.

Hukum Islam, ketika dipahami secara komprehensif dan kontekstual, sebenarnya sangat mendukung pembagian peran yang adil dan berimbang dalam rumah tangga. Prinsip *ta'awun* (kerjasama), *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), dan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*) untuk mencapai kemaslahatan keluarga, menjadi landasan normatif yang kuat untuk membangun relasi suami-istri yang setara dan mitra. Ketegangan yang terjadi di lapangan lebih disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang tekstual dan terpengaruh budaya patriarki, bukan oleh ajaran Islam yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2003. *Fatawa Mu'ashirah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

Chandra R,Moch Aji Dkk. 2020. *Kualitas Pernikahan Dan Stres Pengasuhan Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus*. Jurnal Psikovidya Vol. 24 No. 2.

Googe,Wiliam J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Cet Ke-7. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Hartoni. 1990. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lestari, Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri. 2025. “*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Jawa*”. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16, No. 1.
- Lorber, J. 1994. Paradoxes of Gender
- Muhammad, Husen. 2002. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Keadilan Gender dalam Islam*. Jakarta: PT. Catur Mitra.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Misbahul. 2018. *Analisis Gender Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponogoro.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sodik Muhammad. 2014. *Fiqh Indonesia Dealektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*. Yogyakarta: Suka Press.
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Zahro, Ahmad. 2015. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.